

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (PEMBALAKAN LIAR)
SEBAGAI KEJAHATAN KEHUTANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG
NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN**

**Ramsi Meifati Barus
Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, M. Hamdan**

(ramsibarus@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Continuous destruction of natural forest has caused the decrease in the forest area. The problem of criminal act in forestry, especially illegal logging, is a very complicated problem to be coped with since the criminal act is very serious, well-organized, and has inter-state range. The people's lack of knowledge in the importance of forest for human benefit and the weakness of law has caused the complexity of any effort to handle illegal logging. Law No. 14/1999 on Forestry has not yet formulated the definition of illegal logging so that it causes multi-interpretation. Besides that, there are many weaknesses in the previous legal provisions which cause the prevention and the eradication become complicated. Therefore, Law No. 18/2013 on the Prevention and the Eradication was established. The result of the research showed that the criminal elements of illegal logging were found in Article 12 points a, b, c, d, e, f, and g, and in Article 19 points a, b, c, d, and f of Law No. 18/2013. Criminal responsibility of the perpetrators of illegal logging individually and corporately, either intentionally or because of negligence has been formulated in Articles 82 up to 85, in Article 94, and in Article 98. The reasons for annulling the criminal act is found in Article 11, paragraph (3) and in Article 13, paragraph (2) of Law No. 18/2013.

Keywords: Criminal Responsibility, Illegal Logging

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis, terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasific. Letak geografis Indonesia sekaligus berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.¹ Karena itu Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa salah satunya memiliki banyak hutan yang potensial dimana kondisi vegetasi yang tumbuh dan berkembang sangat beragam. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup² Akibat dari pemanfaatan hutan yang tidak bijaksana pastilah menimbulkan banyak kerugian, dimana salah satu contoh adalah kegiatan penebangan.

Masalah tindak pidana di bidang kehutanan dewasa ini merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini antara lain disebabkan minimnya tata batas kawasan, intensitas dan efektifitas penjagaan patroli/pengawasan yang rendah, tenaga dan sarana pengamanan hutan yang sangat terbatas dan kurang profesional, lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum, *law enforcement* yang lemah terhadap pelanggar serta kurangnya persepsi dari anggota masyarakat itu sendiri akan arti penting sumber daya hutan bagi seluruh umat manusia.³ Masalah tindak pidana *illegal logging* ini juga sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, teroganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam

¹ Fiedri Dasril, <http://encyclopediaindonesia.blogspot.com/2012/11/letak-geografis-indonesia-indonesia.html> diakses pada 29 April 2013 pukul 11.59 WIB

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Hal. 6

³ Masdani, *Penerapan Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(Money Laundering) terhadap Kejahatan Kehutanan (illegal Logging)*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005), Hal. 48

kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegak hukum.⁴

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum merumuskan tentang definisi dari pembalakan liar atau *illegal logging* sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda. Tetapi setelah Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dirumuskan maka pengertian dari *illegal logging* (pembalakan liar) yaitu: “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.”⁵

Perusakan hutan yang tak kunjung berkurang mengakibatkan luas hutan Indonesia berkurang, dan dengan peraturan perundang-undangan yang baru diharapkan dapat menjadi salah satu landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana *illegal logging* yang hingga kini belum dapat diberantas dan menimbulkan efek yang lebih luas. Berdasarkan latar belakang tersebut diangkatlah sebuah penelitian berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana *Illegal Logging* (Pembalakan Liar) sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apa yang menjadi unsur kesalahan dalam tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-undang No.18 Tahun 2013?
- Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *illegal logging* baik secara individu maupun korporasi dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013?
- Bagaimana unsur penghapus kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana pada kasus *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-undang No.18 Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui unsur kesalahan dalam tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-undang No.18 Tahun 2013.
- Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *illegal logging* baik secara individu maupun korporasi dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013.
- Untuk mengetahui unsur penghapus kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-undang No.18 Tahun 2013.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis:

- Secara teoritis penelitian ini akan memberikan informasi yang jelas tentang kejahatan *illegal logging* dan tentang peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan *illegal logging*, yang tentunya akan memperkaya khasanah dan kemajuan bagi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana.
- Secara praktis memberikan sunmbangan pemikitan yang bermanfaat bagi struktur/fungsional lembaga-lembaga penegak hukum, Pemerintah dan masyarakat.

II. KERANGKA TEORI

Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang

⁴ Point pertimbangan pembentukan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁵ Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.⁶

Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Adapun teori yang digunakan dalam penyelesaian rumusan masalah adalah teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaardheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁷

Mengenai subjek atau pelaku perbuatan secara umum hukum hanya mengakui orang sebagai pelaku, namun seiring dengan perkembangan zaman muncul subjek hukum korporasi. Korporasi merupakan suatu ciptaan hukum yakni pemberian status subjek hukum kepada suatu badan, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah. Dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum. Penjelasan Umum Buku I Naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) 1999-2000 dinyatakan: "Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*), tetapi juga mencakup manusia hukum (*jurisical person*) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi."⁸

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek pidana yakni⁹:

- a. Pengurus korporasi yang berbuat maka penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana *Illegal Logging*

Ihwal kesalahan itu adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat, yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu (sebut hukum), terhadap manusia yang melakukan perilaku yang menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya. Bereaksi secara positif (berkehendak) terhadap tuntutan (perintah) masyarakat hukum dapat dikembalikan pada *tadelnswerte Rechtgesinnung* (pandangan tercela terhadap hukum), tiadanya rasa kebersamaan, atau ringkasnya, egoisme yang tidak dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Dua hal yang harus dipenuhi untuk dapat dipidananya seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah (*actus reus*) dan ada keadaan batin yang jahat/tercela (*mens rea*).¹¹ *Mens rea* sama dengan istilah sikap kalbu manusia yang merupakan hasil proses cipta, rasa dan karsa (kehendak atau keinginan).¹² Doktrin *mens rea* disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan itu.¹³ Seseorang mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana

⁶ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), Hal. 22-23

⁷ Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004-2005 (Penjelasan) Pasal 34

⁸ Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/21/pertanggungjawaban-pidana-korporasi> diakses tanggal 25 April 2013 pukul 11.25 WIB

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Hal. 9

¹⁰ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Terjemahan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hal.142

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), Hal. 44, dikutip dari Tesis Ferdinan Agustinus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 2003, Semarang, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Hal. 68

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006). Hal. 37.

¹³ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hal.

akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan (dasar dari dipidannya sipembuat).¹⁴ *Wetboek van Strafrecht* (yang selanjutnya disingkat dengan Sr.) mulai abad ke-19 yang berkenaan dengan sektor kejahatan, kesalahan berawal dibatasi pada 2 (dua) pengertian psikologis yaitu: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

Unsur-unsur kesalahan dihubungkan dengan adanya perbuatan pidana, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya sipelaku/terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana.¹⁵ Adapun unsur kesalahan yaitu mampu bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kelalaian, tidak ada alasan pemaaf.¹⁶

Rumusan definisi Tindak Pidana *Illegal Logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan selama ini *illegal logging* diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) UU. No. 41 Th. 1999. Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” *Illegal logging* identik dengan istilah “pembalakan ilegal” yang digunakan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW) yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu tidak sesuai dengan hukum Indonesia.¹⁷

Kata *illegal logging* sebenarnya lahir dari isu sosial yang resah akan pengurangan drastis jumlah wilayah hutan di dunia sebahagian besar akibat penebangan kayu secara liar. Alasan Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana *illegal logging* disebabkan kegiatan *illegal logging* merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan, yang pada akhirnya berakibat dan membahayakan keberlangsungan hidup manusia.

Adapun yang menjadi tindak pidana *illegal logging* dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat pada Pasal 50 ayat (3) huruf c, e, f, h, j dan huruf k.

Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ada 3 (tiga) jenis pembalakan liar yang merusak hutan Indonesia, yaitu:

1. Pembalakan yang dilakukan oleh operator yang legal secara teknis administratif sebagai contoh oleh pemilik Hak Pengusahaan Hutan atau Hutan Tanaman Industri atau perkebunan namun dalam prakteknya telah melanggar persyaratan ketentuan dalam HPH karena kelebihan menebang di hutan industri atau mengambil kayu pada areal konservasi yang dilindungi. Operator-operator ini diberikan ijin untuk menebang pohon secara selektif;¹⁸
2. Pembalakan liar yang dilakukan berdasarkan ijin HPH yang diperoleh secara tidak sah yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan daerah dan biasanya berlaku selama 1 (satu) tahun. Praktek ini telah disahkan pada tahun 1999, namun dicabut kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002;¹⁹
3. Pencurian kayu atau sering disebut sebagai penebangan liar. Jenis pembalakan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang setempat yang dikoordinir oleh cukong kayu dan pedagang perantara untuk secara selektif menebang pohon-pohon yang memiliki nilai

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 75.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983). Hal.79.

¹⁶ Pasal 37 ayat 2 RUU KUHP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, <http://www.djpp.kemendikham.go.id/> diakses 5 Desember 2013 pukul 09.32 WIB

¹⁷ Syafaruddin, *Kekuatan Sistem Hukum Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging*, <http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/JURNAL%20MORAL.pdf>, diakses 13 Juni 2013 Pukul 14.17 WIB

¹⁸ Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar pada Tahun 2008, Hal. 3 yang mengutip dari Analisis manajemen kehutanan (baca Sist, Plinio, Timothy Nolan, Jean-Guy Bertault, and Dennis Dykstra. 1998. “Harvesting Intensity versus Sustainability in Indonesia.” In *Forest Ecology and Management* 108 (3): 251–60 dan Sist, Plinio, Robert Fimbel, Douglas Sheil, Robert Nasi, and Marie-Hélène Chevallier. 2003. “Towards Sustainable Management of Mixed Dipterocarp Forests of South-east Asia: Moving beyond Minimum Diameter Cutting Limits.” *Environmental Conservation* 30 (4): 364–74) telah memberikan catatan bahwa Sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia secara efektif telah mengurangi pengelolaan hutan lestari karena mengijinkan pohon-pohon dengan diameter 50 – 60 meter untuk ditebang dalam jangka waktu penebangan 35 tahun dan mensyaratkan pembersihan tumbuhan labisan bawah, Penelitian ilmiah baru, mengindikasikan bahwa jangka waktu penebangan seharusnya minimal 40-60 tahun dan tidak lebih dari 8 pohon per hektar boleh ditebang dari areal hutan untuk memungkinkan regenerasi hutan lestari.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 pada tahun 2007 dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang juga melarang pejabat pemerintah kabupaten mengeluarkan IUPHK dari hutan produksi walau tetap mengijinkan bupati atau walikota mengeluarkan IUPK kepada perseorangan dan koperasi yang ingin memanfaatkan kayu bagi keperluan pribadi. Kayu yang diambil dengan izin itu tidak boleh diperdagangkan secara komersial

ekonomis tinggi di hutan produksi, hutan lindung, maupun di kawasan yang dilindungi. Orang-orang ini tidak memiliki hak ijin yang sah dari pemerintah untuk menebang pohon.

Implikasi dari perkembangan pembalakan liar dalam bentuk modus operandi maupun pelaku, bukan hanya penegakan hukum dalam upaya preventif saja yang tidak dapat berjalan dengan baik, akan tetapi upaya represif dalam bentuk penegakan hukum pidana juga tidak lagi efektif.²⁰ Karena itu ada beberapa pasal dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dihapus. Pasal 112 Undang-undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan Pasal 50 ayat (3) huruf a, f, g, h, j, dan huruf k dihapus. Jadi rumusan tindak pidana *illegal logging* terdapat pada Undang-undang 18 Tahun 2013 yaitu Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f, dan huruf g; dan Pasal 19 huruf a, b, c, d dan huruf f.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Illegal Logging*

Membicarakan pertanggungjawaban pidana tidak bisa terlepas dari perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana.²¹ Agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur²² yaitu:

1. adanya kemampuan bertanggungjawab,
2. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan,
3. tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).

Dalam dunia hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum saat ini telah terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*).²³ Setiap orang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang-perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.²⁴

Undang-undang No. 18 Tahun 2013 dalam ketentuan pidananya telah menentukan pertanggungjawaban individu sesuai dengan sikap tindak pelaku apakah dengan sengaja atau karena kelalaiannya dan memiliki hukuman yang berbeda. Berbeda dengan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 yang hanya menentukan sikap tindak yang sengaja dalam pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana *illegal logging* ²⁵adalah:

- 1) tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- 2) hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
- 3) pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda;
- 4) selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi yang berkaitan dengan Pasal 109 ayat (3) dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan.

C. Alasan Penghapus Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana pada Kasus *Illegal Logging*.

Ketika tindak pidana dilakukan dengan sengaja, maka pada dasarnya si pembuat menghendaki dan mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukannya. Sementara itu, pembuat tidak dapat berbuat lain karena sesuatu yang bersumber dari luar dirinya. Pikiran yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana, bukan diinspirasi oleh kehendak (dan pengetahuan) yang bebas. Hal ini disebabkan oleh kondisi pada waktu pembuat melakukan tindak pidana ternyata tidak dalam keadaan normal. Untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, selain pembuat memiliki kesalahan, situasi di luar pembuat harus berada dalam keadaan normal. Kesengajaan adalah pertanda kesalahan yang utama. Alasan penghapus kesalahan selalu tertuju

²⁰ Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar pada Tahun 2008 Hal. 39

²¹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996), Hal. 245

²² Tongat, *Dasar-dasar Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2009), Hal. 225

²³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal. 117

²⁴ Pasal 1 ayat (21) No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

²⁵ Pasal 109 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

kepada 'tekanan' dari luar yang ditujukan kepada kehendak bebas pelaku, sehingga 'memaksanya' melakukan tindak pidana. Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan disebut dengan alasan pembenar. Sedangkan alasan yang menghapuskan kesalahan disebut dengan alasan pemaaf.²⁶

Dibedakannya alasan pembenar dan alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada 'pembenaran' atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, dalam putusan pengadilan biasanya diberi putusan lepas. Sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada 'pemaafan' pembuat sekalipun telah melakukan tindak pidana dan dalam putusan pengadilan diberika putusan bebas.²⁷ Pembuat tindak pidana yang melakukannya dengan kesalahan dapat dimaafkan, karena dirinya tidak dapat berbuat lain, akibat keadaan yang tidak normal ketika melakukan perbuatan tersebut. Ketidaknormalan tersebut menyebabkan sekalipun suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, tetapi pembuatnya tidak dapat dicela. Dapat dicelanya pembuat tindak pidana memiliki pengertian baik dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana maupun dapat dijatuhi pidana. Adanya alasan pemaaf menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membebaskan atau melepaskan pelaku/terdakwa dari ancaman hukuman, yaitu atas dasar alasan penghapus pidana.²⁸ Alasan-alasan tersebut adalah alasan penghapus pidana menurut undang-undang (KUHP) dan alasan penghapus pidana yang diluar undang-undang, baik itu sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf.²⁹

Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*). Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau *vicorius liability*. Dimana ajaran ini lebih menitikberatkan pada *actus reus* (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya *mens rea* (kesalahan).³⁰ Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak memiliki alasan penghapus kesalahan. Tetapi dalam undang-undang No 18 Tahun 2013 terdapat beberapa pengecualian yang menjadi alasan penghapus pidananya.

Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki alasan penghapus pidana yaitu:

1. Pasal 11 ayat (3)³¹

Pasal 11 menjelaskan perbuatan perusakan hutan yang meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. Kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan tidak termasuk di dalam kelompok orang yang dimaksud dalam ayat (2)³².

Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan disebut masyarakat setempat yang merupakan kesatuan komunitas sosial berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.³³ Undang-undang ini membedakan masyarakat

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), Hal. 80

²⁷ H.M. Hamdan, *Komentar Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Bebas dan Putusan Lepas)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), Hal. 34 merupakan uraian pembahasan dalam tabel perbandingan antara putusan bebas dengan putusan lepas.

²⁸ H. M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 7 yang dikutip dari E. Ph. R. Sutorius, Arnhem (1998), "*Alasan-alasan Penghapus Kesalahan Khusus*" Penerjemah Wonosusanto, Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan II Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Bandar Lampung: FH Unila, hal.1 menyatakan bahwa alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti yang dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Tutu Budhi Utami, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging* (Tesis), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), Hal. 23

³¹ "Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial."

³² Pasal 11 ayat (2) : "Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan."

³³ Penjelasan Pasal 7

setempat dengan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.³⁴

Penetapan pasal ini, secara khusus orang-orang yang memenuhi syarat (masyarakat setempat) tidak dapat dipidana. Alasan ini dikategorikan sebagai alasan pembenar karena perbuatan itu dibenarkan oleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatannya telah memenuhi unsur delik tindak pidana, tetapi sifat perbuatan melawan hukumnya dihapuskan, sehingga sifat dapat dipidananya perbuatan telah hilang atau hapus. Untuk masyarakat setempat yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pasal 11 ayat (3)³⁵

Pasal 13 ayat (1) merumuskan penebangan pohon kawasan hutan secara tidak sah dengan radius dan jarak tertentu dari tepi waduk atau danau, dari tepi mata air, sungai di daerah rawa, anak sungai, tepi jurang dan tepi pantai. Tetapi penebangan pohon dapat dilakukan dalam kawasan hutan seperti pada ayat (1) apabila mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri. Kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari adalah kegiatan yang diprioritaskan dan harus dilakukan pada masa itu karena tidak ada pilihan lain dan kegiatan itu mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Contohnya antara lain pembangunan dermaga atau jembatan di sempadan sungai yang membelah kawasan hutan.

Orang-orang yang melakukan penebangan pohon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tetapi telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk melakukan kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana ayat (2) tidak dapat dihukum. Alasan ini dikategorikan sebagai alasan pembenar karena perbuatan itu dibenarkan oleh izin khusus dari Menteri. Perbuatannya telah memenuhi unsur delik tindak pidana, tetapi sifat perbuatan melawan hukumnya dihapuskan, sehingga sifat dapat dipidananya perbuatan telah hilang atau hapus.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam jurnal ini, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:


1. Adapun yang menjadi tindak pidana *illegal logging* dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat pada Pasal 50 ayat (3) huruf c, e, f, h, j dan huruf k. Tetapi pada Pasal 112 Undang-undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dinyatakan Pasal 50 ayat (3) huruf a, f, g, h, j, dan huruf k dihapus. Jadi rumusan tindak pidana *illegal logging* terdapat pada Undang-undang 18 Tahun 2013 yaitu Pasal 12 huruf a, b, c, d, e, f, dan huruf g; dan Pasal 19 huruf a, b, c, d dan huruf f.
2. Setiap orang dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang-perorangan dan/atau korporasi. Sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 yang berkaitan dengan *illegal logging* telah dihapuskan, sehingga digunakan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 yang terkait tentang tindak pidana *illegal logging* terdapat pada pada Pasal 82-85, Pasal 94 dan Pasal 98.

Pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan *illegal logging* pada Pasal 109 dalam undang-undang ini adalah:

- 1) tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- 2) hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
- 3) pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda;
- 4) selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

³⁴ Penjelasan Pasal 7

³⁵ "Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial."



Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi yang berkaitan dengan Pasal 109 ayat (3) dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bersangkutan.

3. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tidak ada merumuskan alasan penghapus kesalahan. Adapun unsur penghapus kesalahan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat pada pasal:
 - 1) Pasal 11 ayat (3)
Alasan ini dikategorikan sebagai alasan pembenar karena perbuatan itu dibenarkan oleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatannya telah memenuhi unsur delik tindak pidana, tetapi sifat perbuatan melawan hukumnya dihapuskan, sehingga sifat dapat dipidananya perbuatan telah hilang atau hapus.
 - 2) Pasal 13 ayat (2)
Alasan ini dikategorikan sebagai alasan pembenar karena perbuatan itu dibenarkan oleh izin khusus dari Menteri. Perbuatannya telah memenuhi unsur delik tindak pidana, tetapi sifat perbuatan melawan hukumnya dihapuskan, sehingga sifat dapat dipidananya perbuatan telah hilang atau hapus.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan, dalam jurnal ini adalah:

1. Peraturan pelaksana yang akan dibentuk diharapkan tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan diharapkan kepada Pemerintah agar peraturan pelaksana yang masih berlaku segera diperbaiki apabila didalamnya memiliki pasal-pasal yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.
2. Ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini masih memiliki kelemahan yaitu dalam hal pengakumulasian pidana penjara dan denda menimbulkan kekhawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah ketika pelaku tidak dapat membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Undang-undang ini tidak merumuskan tentang hal itu akibatnya ancaman pidana denda menjadi kurang efektif. Karena itu sangat direkomendasikan kepada Pemerintah untuk merumuskan dan menambahkan hal-hal yang tersebut dalam ketentuan pidana agar penjatuhan hukuman tepat sasaran dan tercapai seperti yang dicita-citakan.
3. Alasan penghapus pidana yang telah dirumuskan di dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 diharapkan dijelaskan lebih mendetail, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Budhi, Tuty Utami, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging* (Tesis), Semarang: Universitas Diponegoro, 2007
- Emong, Komariah Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- M., H. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Srudi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- , *Komentar Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Bebas dan Putusan Lepas)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008
- Masdani, *Penerapan Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(Money Laundering) terhadap Kejahatan Kehutanan (Illegal Logging)*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005



Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Terjemahan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Remy, Sutan Sjahdeni, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006

Saleh, Roeslan, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

-----, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983

Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan II, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990

Sunarso, Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Tongat, *Dasar-dasar Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

C. Majalah, Jurnal, Artikel

Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar Tahun 2008

Syafaruddin, *Kekuatan Sistem Hukum Dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging*, <http://jurnal.uma.ac.id/sites/default/files/materi/JURNAL%20MORAL.pdf>, diakses 13 Juni 2013 Pukul 14.17 WIB

Syahrin, Alvi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, diakses tanggal 25 April 2013 pukul 11.25 WIB <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/21/pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>

D. Internet

Dasril, Fiedri, "Letak Geografis Indonesia" diakses pada 29 April 2013 pukul 11.59 WIB <http://encyclopediaindonesia.blogspot.com/2012/11/letak-geografis-indonesia-indonesia.html> diakses pada 29 April 2013 pukul 11.59 WIB

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, <http://www.djpp.kemenkumham.go.id/>, diakses 5 Desember 2013 pukul 09.32 WIB